

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dalam Pasal 1 ayat (3), hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum. Dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia diperlukan adanya produk hukum yang dalam hal ini yaitu undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat agar tidak adanya pelanggaran yang terjadi. Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Di samping itu, terdapat pula anak, yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik secara sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau perilaku yang dapat merugikan dirinya atau masyarakat.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan cara dan gaya hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekitarnya seharusnya lebih bertanggungjawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut.¹

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang se luas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan

¹ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2005, hal 218

memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²

Anak adalah generasi penerus yang akan datang, baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak pada saat ini, berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.³ Sebagai negara yang Pancasilais, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Dalam konstitusi UUD 1945 disebutkan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.”⁴ kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, masuk dalam pasal 28B ayat (2), bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dimajukan, dilindungi, dipenuhi dan dijamin oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah serta negara. Anak yang membutuhkan perlindungan

² M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal.8.

³ *Ibid*, hal.11

⁴ Pasal 34 UUD 1945

khusus adalah anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, alkohol dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban kekerasan fisik dan atau/mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban penelantaran.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sedangkan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁵

Dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum maka pada tingkat penyidikan dilakukan oleh penyidik anak. Menurut ketentuan pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Penyidik anak ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang mana dalam melaksanakan kewajiban sebagai penyidik anak penanganan proses penyidikan perkara wajib merahasiakannya, kemudian memeriksa tersangka dalam suasana

⁵<https://yuridis.id/dasar-hukum-perbedaan-penyidik-penyidikan-penyelidik-penyelidikan/> diakses pada tanggal 7 Oktober 2019 jam 15.56 WIB

kekeluargaan serta wajib meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya.⁶

Brebes merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Luas wilayahnya 1.902,37 km², Jumlah penduduknya sekitar 1.732.719 jiwa. Ibu kotanya ada di Kecamatan Brebes. Brebes merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk paling banyak di Jawa Tengah dan paling luas di Jawa Tengah ke-2 setelah Kabupaten Cilacap.⁷ Tingginya angka kekerasan di Kabupaten Brebes dipengaruhi oleh beberapa hal mendasar, seperti luas wilayah dan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, Ironisnya angka kekerasan di Brebes korbannya didominasi anak-anak, dan banyak juga di jumpai anak yang berhadapan dengan hukum yang tentunya perlu mendapatkan perlindungan hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja macam-macam bentuk Perlindungan Hukum terhadap anak yang melakukan Tindak pidana dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Brebes?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Brebes.

⁶Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2005, hal. 31.

⁷<https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten-Brebes> diakses pada tanggal 14 April 2020 pukul 12.35 WIB

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Brebes.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Brebes

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis.

Penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau masukan bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia, khususnya kajian tentang perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam penyidikan. Sehingga melalui penulisan ini dapat diketahui berbagai macam perlindungan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dan pelaksanaan perlindungan hukum serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak dalam tahap penyidikan.

2. Secara Praktis.

Penulisan ini diharapkan dapat berguna secara praktis untuk memberikan pedoman bagi Kepolisian Resort Brebes dalam membuat

sebuah kebijakan, serta diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat agar mengetahui adanya perlindungan hukum terhadap anak. .

E. Terminologi

1. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁸
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹

Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

3. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan ; pemeran; pemain (sandiwara dsb) ; yang melakukan suatu perbuatan, subjek (dalam suatu kalimat dsb) yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu. ¹⁰

⁸ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

⁹ Pasal 1 UU No 35 Tahun 2014

¹⁰ <http://kamusbahasaIndonesia.org/pelaku/mirip> diakses pada tanggal 07 oktober 2019 jam 16.00 WIB

4. Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.¹¹
5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹²

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis (*social legal approach*). Penelitian hukum sosiologis disebut studi hukum dalam aksi atau tindakan (*law in action*). Disebut demikian, karena penelitian menyangkut hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial lain, jadi merupakan studi yang non-doktrinal, bersifat empiris, artinya berdasarkan data yang terjadi di lapangan, penelitian

¹¹ <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html> diakses pada tanggal 7 oktober 2019 jam 16.10 WIB

¹² Pasal 1 ayat 2 KUHAP

hukum yang sosiologis memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi¹³

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari sumber yang berbeda yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan oleh orang lain. Data-data yang berupa keterangan-keterangan dan berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil dari penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku dan dokumentasi. data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, dari buku buku yang berhubungan dengan kajian masalah yang penulis bahas yaitu peraturan perundang-undangan dan juga buku dari beberapa ahli hukum serta informasi media masa.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

¹³ J.Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003, hal 3

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penerapan sanksi pidana, yaitu :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - f. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti: buku-buku, hasil penelitian, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, dan makalah hasil seminar.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus seperti Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris, Kamus istilah Hukum, Ensiklopedia dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Dengan memperhatikan jenis data yang ada, maka penulisan hukum yuridis sosiologis ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi Lapangan

Dalam studi ini peneliti melakukan wawancara dengan cara tanya jawab secara lisan dengan narasumber. Studi lapangan ini dilakukan untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang primer yaitu data yang benar-benar terjadi pada kenyataan yang ada pada objek penelitian yang dikaji.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu mencari bahan dan informasi yang berhubungan dengan materi penelitian ini melalui berbagai peraturan perundang-undangan karya tulis ilmiah yang berupa makalah, buku-buku, koran, majalah, situs internet yang menyajikan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang terkait dengan objek yang dikaji. data sekunder, yang dilakukan dengan cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan,

doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang terkait dengan objek yang dikaji.

4. Metode Analisis data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks agar ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan kemasyarakatannya.¹⁴

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hukum dibuat sistematika penulisan, agar membantu para pembaca untuk lebih mudah mendapatkan gambaran yang jelas dan memahami tulisan hukum ini, untuk itu dibagi kedalam beberapa bab, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

¹⁴ <https://jojonomic.com/analisis-data/> diakses pada tanggal 4 November 2019 jam 10.30 WIB

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum tentang Anak, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Anak, Tinjauan Umum tentang Penyidikan dan Tinjauan Umum Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi inti dari skripsi ini yang memuat tentang macam-macam perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam tahap penyidikan.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab penutup dalam penulisan skripsi, bab ini berisi kesimpulan dan saran.